



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
GEDUNG E Lt. 1, 5, 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website: <http://www.karantina.deptan.go.id>
Email: infokarantina@deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN NOMOR: 798/KPTS/KT.240/L/09/2014

TENTANG

PEDOMAN REGISTRASI PERUSAHAAN FUMIGASI METIL BROMIDA SKIM AUDIT BADAN KARANTINA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 695/Kpts / KT.240 /L/9/10 telah ditetapkan Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi Metil Bromida Skim Audit Badan Karantina Pertanian;
 - b. bahwa dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat pedoman registrasi perusahaan fumigasi Metil Bromida yang sudah ada perlu disempurnakan;
 - c. bahwa penyempurnaan atas Pedoman Registrasi perusahaan fumigasi Metil Bromida telah dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan dokumen review;
 - d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi Metil Bromida Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara 3564);
 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 Juncto. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan *International Plant Protection Convention* 1951;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Copenhagen, 1992;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkup Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan tertentu oleh pihak ketiga;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Penggunaan Pestisida Berbahan Aktif Metil Bromida Untuk Tindakan Perlakuan Karantina Tumbuhan dan Perlakuan Pra Pengapalan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi Metil Bromida Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

KEDUA : Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi Metil Bromida Skim Audit Badan Karantina Pertanian terdiri atas:

- a. Pedoman Registrasi;
- b. Panduan Sistem Manajemen Mutu;
- c. Formulir.

seperti tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi Metil Bromida Skim Audit Badan Karantina Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dalam registrasi Perusahaan Fumigasi Metil Bromida Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Nomor : 695/Kpts/KT.240/L/9/10 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan untuk mempersiapkan serta sosialisasi kepada stake holder yang berkaitan. Klausul pembiayaan pada pedoman ini mulai berlaku sejak Peraturan Pemerintah tentang tarif baru berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal : 3 September 2019

KepalaBadanKarantinaPertanian,



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc
NIP. 19601019.198503.2.001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Eselon II lingkup Badan Karantina Pertanian;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 798/KPTS/KT.240/L/09/2014
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2014

PEDOMAN REGISTRASI PERUSAHAAN FUMIGASI METIL BROMIDA
SKIM AUDIT BADAN KARANTINA PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fumigasi dengan menggunakan metil bromida (MB) merupakan salah satu cara perlakuan yang dipergunakan secara luas dalam pembebasan hasil-hasil pertanian di banyak negara. Perlakuan fumigasi dengan MB memberikan pengaruh yang negatif terhadap lingkungan (perusakan lapisan ozon), akan tetapi mengingat belum ditemukan alternatif penggantinya yang lebih sesuai, maka penggunaan MB untuk keperluan karantina dan pra-pengapalan masih diperkenankan khususnya untuk karantina dan pra pengapalan. Meskipun demikian, ketentuan Protokol Montreal dan Rekomendasi IPPC mewajibkan setiap negara untuk semakin mengurangi penggunaan MB dan menggantikannya dengan perlakuan lain yang lebih ramah lingkungan.

Di Indonesia saat ini, importasi MB hanya diijinkan untuk penggunaan perlakuan karantina dan pra pengapalan. Untuk memastikan penggunaan MB sesuai dengan peruntukannya, maka Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 37/PERMENTAN/OT.140/6/2009 tentang Penggunaan Pestisida Berbahan Aktif MB untuk Keperluan Perlakuan Karantina dan Perlakuan Pra Pengapalan.

Disamping itu fumigan metil bromida yang digunakan dalam rangka perlakuan karantina di Indonesia hanya merk dagang yang telah ditetapkan dan mendapat ijin edar di Indonesia berdasarkan peraturan menteri pertanian.

Berkaitan dengan adanya regulasi yang mengatur pengadaan, penyaluran, dan penggunaan MB di atas, maka diperlukan suatu mekanisme pengawasan penggunaan MB yang efektif dan efisien sehingga tujuan regulasi tersebut dapat diwujudkan. Dalam kerangka pengawasan penggunaan MB oleh pihak ketiga untuk keperluan perlakuan karantina tumbuhan dan perlakuan untuk pra pengapalan, Badan Karantina Pertanian telah mengembangkan suatu program Skim Audit. Skim Audit Badan Karantina Pertanian ini suatu mekanisme registrasi bagi perusahaan fumigasi yang akan ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan fumigasi dengan MB.

Melalui Skim Audit Badan Karantina Pertanian ini, perusahaan fumigasi akan dinilai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan fumigasi untuk keperluan karantina dan pra pengapalan secara jujur, terbuka, dan tidak diskriminasi serta dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan fumigasi yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan dinilai mampu melaksanakan kegiatan fumigasi untuk keperluan karantina akan diberikan jaminan oleh

Badan Karantina Pertanian dengan memberikan sertifikat/nomor registrasi.

Dalam rangka proses registrasi tersebut, maka diperlukan suatu Pedoman sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses registrasi. Pedoman ini dibuat sebagai penyempurnaan dari Pedoman Skim Audit Fumigasi Badan Karantina Pertanian yang sejak tahun 2003 yang lalu telah mengalami beberapa kali revisi.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan proses registrasi terhadap perusahaan fumigasi yang diberikan kewenangan oleh Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan perlakuan fumigasi dengan MB untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan dan pra pengapalan.

Tujuan penyusunan pedoman ini agar pelaksanaan registrasi terhadap perusahaan fumigasi dapat berlangsung obyektif, transparan, dan bermutu.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini menjelaskan tentang :

- 1) persyaratan registrasi perusahaan fumigasi untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana perlakuan fumigasi dengan MB;
- 2) mekanisme registrasi terhadap perusahaan fumigasi untuk mendapatkan nomor registrasi atau mengajukan perpanjangan nomor registrasi;
- 3) mekanisme surveilen untuk memastikan konsistensi perusahaan tersebut dalam melaksanakan fumigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) mekanisme pembekuan, pencabutan dan penghentian sementara nomor registrasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor :16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara 3482).
2. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembara Negara 3564);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Piagam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1977 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (International Plant Protection Convention).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Copenhagen, 1992 .

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196).
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :22/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan tindakan karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 264/Kpts/OT.140/4/2006 tentang Penetapan Focal Point Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (National Plant Protection Organization).
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :56/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran.
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida.
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 37/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Penggunaan Pestisida Berbahan Aktif Metil Bromida untuk Tindakan Perlakuan Karantina dan Perlakuan Pra Pengapalan.
16. Rekomendasi Nomor : 1 IPPC (2008) : Replacement or Reduction of the Use of Methyl Bromide as a Phytosanitary Measures.

E. Pengertian

1. Audit adalah proses pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Audit Awal adalah audit lapangan yang dilakukan dalam rangka proses registrasi terhadap perusahaan fumigasi yang akan ditunjuk sebagai pelaksana perlakuan fumigasi sesuai dengan standar Barantan.
3. Audit Investigasi adalah audit yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi karena informasi telah terjadi temuan ketidaksesuaian yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
4. Audit Surveilen adalah audit yang dilakukan secara berkala terhadap perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi untuk

mengetahui konsistensi perusahaan tersebut dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

5. Audit Ulang adalah audit lapangan yang dilakukan karena adanya perubahan standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan fumigasi atau masa berlakunya sertifikat jaminan akan berakhir.
6. Audit Verifikasi : penilaian atas perbaikan dari hasil audit sebelumnya yang telah dilakukan oleh perusahaan fumigasi;
7. Auditor petugas karantina tumbuhan yang telah dididik dan dianggap cakap serta mempunyai Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai auditor atau pihak lain yang ditunjuk untuk melaksanakan audit terhadap perusahaan fumigasi.
8. Fumigasi adalah tindakan perlakuan dengan menggunakan fumigan metil bromida di dalam ruang yang kedap udara pada suhu dan tekanan tertentu.
9. Fumigan adalah pestisida yang digunakan untuk membunuh OPT/OPTK dengan nama umum metil bromida
10. Fumigator adalah Personel yang melaksanakan fumigasi yang telah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian.
11. Ijin Operasioal Fumigasi adalah surat keterangan/ijin dari instansi yang berwenang yang diberikan kepada perusahaan fumigasi untuk dapat melaksanakan kegiatan fumigasi.
12. Penilaian Permohonan (Audit Kecukupan) adalah proses pemeriksaan atas kelengkapan dokumen/berkas permohonan yang disampaikan oleh perusahaan fumigasi.
13. Ketidaksesuaian Kritis adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang berdampak langsung terhadap kegagalan pelaksanaan fumigasi sesuai standar Barantan.
14. Ketidaksesuaian Moderat adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang berdampak tidak langsung dan berpotensi mengakibatkan kegagalan pelaksanaan fumigasi sesuai standar Barantan
15. Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan fumigasi sesuai standar Barantan
16. Perusahaan fumigasi adalah perusahaan yang memiliki perijinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dapat melaksanakan kegiatan fumigasi metil bromida.
17. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (termasuk hasil tumbuhan).
18. Penanggungjawab Sistem Manajemen Mutu adalah personil perusahaan fumigasi yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang sistem manajemen mutu fumigasi yang ditunjuk sebagai penanggungjawab sistem manajemen mutu pada perusahaan tersebut.
19. Penanggungjawab Teknis adalah personil perusahaan fumigasi yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang fumigasi serta

memahami sistem mutu yang ditunjuk oleh Perusahaan fumigasi sebagai penanggungjawab pelaksanaan fumigasi.

20. Registrasi adalah pemberian nomor pengenal yang bersifat spesifik (ID-XXXX-MB) kepada Perusahaan fumigasi sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan fumigasi sesuai dengan standar Karantina Tumbuhan.
21. Sistem Mutu Perusahaan Fumigasi adalah sistem mutu untuk menjamin kegiatan fumigasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan fumigasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Skim Audit Fumigasi Badan Karantina Pertanian.
22. Tim Penilai adalah Tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan penilaian atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor.
23. Dewan Pertimbangan adalah Tim yang ditunjuk Kepala Badan Karantina Pertanian yang terdiri dari Kepala Badan Karantina Pertanian dan pejabat eselon II untuk memberikan pertimbangan atas hasil bahasan dan penilaian Tim Penilai.
24. Wilayah layanan adalah Wilayah/area yang dibenarkan bagi perusahaan fumigasi untuk melakukan kegiatan fumigasi.
25. Perusahaan fumigasi yang selanjutnya perusahaan adalah badan usaha yang akan diberi kewenangan untuk melaksanakan perlakuan kegiatan fumigasi standar barantan.
26. Unit Pelaksana Teknis adalah unit organisasi Badan Karantina Pertanian di wilayah terdiri Balai Besar, Balai Kelas I/II dan Stasiun Kelas I/II.
27. Pemberhentian sementara (*lay-off*) adalah penghentian penggunaan registrasi perusahaan fumigasi (ID-XXXX-MB) pada kurun waktu tertentu berakibat perusahaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan sampai proses perpanjangan telah menghasilkan ketetapan atau sampai dapat diperkenankan melakukan kegiatan kembali.

BAB II

PERSYARATAN REGISTRASI

A. Kriteria Perusahaan

Perusahaan yang dapat diregistrasi untuk melaksanakan perlakuan fumigasi sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini adalah perusahaan fumigasi yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dengan bidang usaha fumigasi, berdomisili di Indonesia, dan merupakan badan usaha/hukum Indonesia serta berdasarkan pertimbangan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian setempat dalam membantu memperlancar pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.

B. Persyaratan Administrasi Perusahaan

Persyaratan administrasi sebagai legalitas perusahaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan fumigasi untuk dapat diregistrasi, sebagai berikut :

1. Membuat Pernyataan Kesanggupan ditandatangani oleh pimpinan puncak diatas kertas bermaterai.
2. Merupakan badan usaha/hukum yang sah dan dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan.
3. Memiliki sistem mutu untuk menjamin bahwa kegiatan fumigasi yang dilaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian.
4. Memiliki perizinan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Izin yang harus dimiliki adalah:
 - a. izin usaha di bidang atau meliputi bidang fumigasi yang dibuktikan dengan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan/atau surat izin usaha lainnya di bidang tersebut yang diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - d. surat keterangan domisili perusahaan dan atau surat izin tempat usaha (situ).
 - e. izin kegiatan Pest control di bidang fumigasi, bila disuatu wilayah tidak ada instansi yang menerbitkan izin tersebut, maka dapat diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian.
5. Untuk perpanjangan sertifikat/nomor registrasitelah terdaftar dan memiliki kartu tanda anggota assosiasi yang terkait yang masih berlaku.

C. Persyaratan Sumber Daya Manusia

Perusahaan yang akan diregistrasi harus memiliki sumberdaya manusia yang cukup dan memiliki personil kunci dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Personil kunci yang harus dipenuhi oleh Perusahaan sebagai berikut:

1. Fumigator

Perusahaan Fumigasi harus memiliki fumigator dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan minimal SLTA;
- b. Memiliki sertifikat kompetensi pelaksanaan fumigasi sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.
- c. Telah diregistrasi oleh Skim Audit Barantan.
- d. Memiliki minimal 2 tenaga kompeten.

2. Penanggung Jawab Teknis

Perusahaan Fumigasi harus memiliki penanggung jawab teknis dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal SLTA;
- b. Memiliki sertifikat kompetensi pelaksanaan fumigasi sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.

3. Penanggung Jawab Sistem Mutu

Perusahaan Fumigasi harus memiliki Penanggung Jawab Sistem Mutu Fumigasi dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal SLTA;
- b. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.

4. Persyaratan Sumber Daya Perusahaan

a. kelengkapan peralatan

Perusahaan fumigasi harus memiliki fasilitas, bahan dan peralatan yang sesuai dengan standar untuk melaksanakan fumigasi dengan menggunakan metil bromida yang meliputi:

- 1) Fasilitas gedung/kantor beserta kelengkapannya.
- 2) Fasilitas gudang penyimpanan fumigan MB
- 3) Fasilitas gudang penyimpanan bahan/alat fumigasi.
- 4) Fasilitas untuk transportasi.
- 5) Peralatan untuk melaksanakan kegiatan fumigasi meliputi :
 - Peralatan pelindung diantaranya pakaian keselamatan kerja, alat pelindung pernafasan, obat-obatan, Medical Warning Badge, alat pemadam kebakaran.
 - Peralatan untuk memonitor gas diantaranya alat pendeteksi kebocoran gas, alat pengukur konsentrasi gas, selang monitor, alat/bahan pelaksanaan TLV.
 - Peralatan aplikasi fumigan diantaranya metil bromida, plastik sheet, selang dan alat pemasok fumigan, evaporiser, kipas angin, pita perekat, troli, termometer, kalkulator, kunci inggris, obeng, tangga lipat, pisau, gunting, timbangan dan lain sebagainya.
- 6) Peralatan petunjuk bahaya diantaranya tanda-tanda peringatan dan tali/pita pembatas/hazard tape.
- 7) Peralatan untuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan seperti kamera, lembar catatan fumigasi, sertifikat fumigasi, alat tulis dan lain-lain.

b. Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan

Perusahaan fumigasi harus memastikan bahwa semua peralatan yang dimilikinya dapat berfungsi dengan baik. Peralatan-peralatan tertentu diantaranya alat ukur konsentrasi gas (*Interferometer*), pendeteksi kebocoran gas (*leak detector*) dan timbangan harus dikalibrasi secara berkala untuk memastikan kebenaran unjuk kerjanya.

c. Sertifikat kalibrasi dikeluarkan oleh lembaga kalibrasi (kalibrator) yang kompeten

5. Registrasi on-line dan *E-Fumigation Certificate*

Perusahaan fumigasi memiliki sistem untuk implementasi registrasi online dan sertifikat sistem elektronik (*E-Fumigation Certificate/ E-FC*) yang software nya telah disiapkan oleh Badan Karantina Pertanian.

BAB III

PROSEDUR REGISTRASI

A. Permohonan Registrasi

Permohonan registrasi disampaikan oleh perusahaan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan

Karantina Pertanian melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini.

B. Penilaian Permohonan (Audit Kecukupan)

1. Setelah diterimanya surat permohonan dari perusahaan, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat segera melakukan penilaian (audit kecukupan) untuk memeriksa kelengkapan dokumen/berkas permohonan.
2. Apabila berkas-berkas permohonan belum lengkap dan/atau keabsahannya diragukan, Kepala UPT Karantina Pertanian menerbitkan Surat Penolakan Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan. Surat Penolakan Permohonan harus menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan permohonan tersebut ditolak.
3. Dalam hal berkas permohonan diragukan keabsahannya, setelah diterbitkan Surat Penolakan Permohonan maka Kepala UPT Karantina Pertanian setempat dapat menugaskan Petugas Karantina Tumbuhan untuk melakukan audit verifikasi keabsahan dokumen permohonan dimaksud setelah mendapat persetujuan dari pemohon.
4. Apabila semua berkas dokumen lengkap, benar dan sah, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat harus meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian dan sejak itulah hari pertama (D0) dari waktu registrasi selama 52 harinya di mulai.

C. Audit Awal atau Ulang

1. Audit awal atau ulang terhadap perusahaan dilakukan oleh auditor atas penunjukan Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian dan ditindaklanjuti dengan penugasan oleh kepala UPT.
2. Jumlah auditor disesuaikan dengan beban pekerjaan audit yang akan dilaksanakan, akan tetapi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan dilakukan paling lama 4 (empat) hari kerja.
3. Audit dilakukan dengan meneliti kesesuaian persyaratan administratif dan kesesuaian persyaratan teknis serta kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan fumigasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan melakukan peninjauan secara langsung ke perusahaan fumigasi.
4. Hasil audit dilaporkan oleh auditor kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
5. Laporan hasil audit harus segera dikirim oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat paling lama 3 hari kerja setelah diterimanya Laporan tersebut dari auditor.
6. Apabila ada perubahan jadwal audit maka auditor dan/atau auditee harus memberitahukan kepada sekretariat SAB

D. Presentasi Perusahaan

1. Presentasi diharuskan bagi perusahaan yang mengajukan registrasi awal atau perusahaan yang terkena sanksi pembekuan akibat temuan ketidaksesuaian yang bersifat teknis.
2. Presentasi dilakukan dihadapan Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
3. Setelah menerima Laporan Hasil Audit, Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus memberitahukan kepada pemohon rencana presentasi.
4. Presentasi dilaksanakan 7 hari sebelum pelaksanaan penilaian terhadap laporan hasil audit, sebagai kelengkapan/pendalaman profile perusahaan yang akan diregistrasi atau perusahaan yang telah melakukan perbaikan akibat pembekuan.
5. Presentasi dilakukan oleh Manajemen Perusahaan dihadapan Tim Penilai yang telah ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Sekretariat Skim Audit Badan Karantina Pertanian untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam melakukan fumigasi sesuai standar Barantan.
6. Untuk perusahaan yang mengajukan registrasi awal, maka Manajemen perusahaan harus mempresentasikan profil perusahaannya dan sistem mutu yang akan diterapkan pada perusahaan yang bersangkutan.
7. Untuk perusahaan yang terkena sanksi pembekuan, maka Manajemen perusahaan harus mempresentasikan perbaikan temuan ketidaksesuaian yang menjadi penyebab sanksi pembekuan, sistem mutu perusahaan, dan informasi lain yang diminta oleh Tim Penilai.

E. Penilaian Hasil Audit

1. Pelaksanaan penilaian hasil audit dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Sekretariat Skim Audit Barantan menerima laporan hasil audit dan/atau hasil presentasi.
2. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
3. Hasil penilaian disampaikan oleh Tim Penilai kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui sekretariat Skim Audit Barantan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Otoritas Skim Audit Barantan.
4. Apabila dalam rapat Tim Penilaian maupun Dewan Pertimbangan menemukan hal-hal yang meragukan maka konfirmasi dapat dilakukan kepada pihak-pihak terkait atau menugaskan auditor untuk melakukan audit verifikasi.

F. Pengambilan Keputusan

1. Keputusan atas permohonan registrasi ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit

- Badan Karantina Pertanian setelah mempertimbangkan masukan Tim Penilai dan rekomendasi Dewan Pertimbangan.
2. Keputusan dapat berupa penolakan, penundaan, atau persetujuan Nomor Registrasi yang bersifat tetap dan mengikat.
 3. Kepada perusahaan yang ditunda atau ditolak permohonan registrasinya akan diberikan Surat Penolakan Permohonan Registrasi yang disertai alasan-alasan penyebab ditolaknyanya atau ditundanya permohonan tersebut.
 4. Kepada perusahaan yang disetujui permohonan registrasinya diterbitkan Sertifikat dan mendapatkan nomor registrasi spesifik perusahaan yaitu Nomor ID-XXXX-MB, dan dapat ditinjau kembali atau dibekukan/dicabut sewaktu-waktu apabila dikemudian hari ternyata perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Pedoman ini.
 5. Bagi perusahaan yang mengajukan registrasi awal, Sertifikat berlaku selama 1 (satu) tahun.
 6. Bagi perusahaan yang mengajukan registrasi ulang :
 - a. sertifikat berlaku selama 2 (dua) tahun jika perusahaan yang bersangkutan selama masa berlakunya sertifikat tidak pernah dikenakan sanksi pembekuan;
 - b. sertifikat berlaku selama 1 (satu) tahun jika perusahaan yang bersangkutan selama masa berlakunya sertifikat pernah dikenakan sanksi pembekuan;
 7. Rapat Tim Penilai dinyatakan quorum setelah dihadiri oleh minimal lima orang anggota, sedangkan rapat Dewan Pertimbangan (*Board*) dinyatakan syah apabila minimal dihadiri oleh dua orang anggota.

BAB IV

AUDIT SURVEILEN DAN AUDIT INVESTIGASI

A. Audit Surveilen

Audit Surveilen dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat/Nomor Registrasi, audit surveilen dilaksanakan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.

Hasil auditsurveilen dapat berakibat :

- a. sertifikat/nomor registrasi tetap berlaku.
- b. perusahaan diperintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidak-sesuaian dalam jangka waktu yang ditentukan. apabila perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan maka sertifikat/nomor registrasi dibekukan.
- c. pembekuan sertifikat/nomor registrasi dalam kurun waktu tertentu sampai perusahaan dapat melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.
- d. pencabutan sertifikat/nomor registrasi apabila perusahaan melakukan penyimpangan yang dapat merusak kredibilitas Badan Karantina Pertanian.

B. Audit Investigasi

1. Audit investigasi dilaksanakan sewaktu-waktu apabila ada informasi dan indikasi bahwa perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat/Nomor Registrasi melakukan ketidaksesuaian/penyimpangan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman ini.
2. Hasil audit investigasi dapat berakibat :
 - a. sertifikat/nomor registrasi tetap berlaku, jika hasil audit investigasi perusahaan tidak terbukti melakukan tindakan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
 - b. perusahaan diperintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan atas segala temuan ketidaksesuaian dalam jangka waktu yang ditentukan dan apabila perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan maka sertifikat/nomor registrasi dibekukan.
 - c. selama melakukan perbaikan, pelaksanaan fumigasi dilakukan pengawasan secara intensif oleh petugas karantina.
 - d. pembekuan sertifikat/nomor registrasi dalam kurun waktu tertentu sampai perusahaan dapat melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.
 - e. pencabutan sertifikat/nomor registrasi apabila perusahaan melakukan penyimpangan yang dapat merusak kredibilitas Badan Karantina Pertanian.

BAB V

PEMBEKUAN, PENCABUTAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARA SERTIFIKAT/NOMOR REGISTRASI

A. Pembekuan (*suspend*) Sertifikat/Nomor Registrasi

Pembekuan merupakan penghentian sementara pelaksanaan fumigasi dengan MB. Dengan menggunakan nomor registrasi Barantan.

1. Pembekuan Sertifikat/Nomor Registrasi dilakukan apabila :
 - a. hasil audit ulang, audit surveilen atau hasil audit investigasi ditemukan adanya ketidaksesuaian yang sifatnya kritis.
 - b. perusahaan tidak melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian yang bersifat moderat dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah diberikan teguran.
 - c. terbukti perusahaan bekerja di luar wilayah layanan yang telah ditentukan.
 - d. tidak menyampaikan laporan bulanan dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut.
 - e. atas permintaan perusahaan yang bersangkutan
2. Pembekuan Sertifikat/Nomor Registrasi akan berakibat perusahaan yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan Nomor Registrasinya sampai pembekuan tersebut dicabut dan registrasi dinyatakan berlaku kembali.

3. Pemberlakuan kembali Sertifikat/Nomor Registrasi yang telah dibekukan apabila:
 - a. perusahaan telah memperbaiki temuan ketidaksesuaian dalam jangka waktu yang telah ditentukan (paling lama 6 bulan) dan setelah diverifikasi ternyata perusahaan terbukti dapat melaksanakan perbaikan atas temuan yang menjadi penyebab dikenakannya tindakan pembekuan tersebut.
 - b. setelah dilakukan presentasi ternyata perusahaan dapat menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan ketentuan Pedoman ini.
4. Apabila satu bulan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan habis dan perusahaan belum melakukan tindakan perbaikan maka kepala UPT karantina Pertanian setempat akan menyampaikan surat peringatan kepada perusahaan untuk segera memperbaiki temuan ketidaksesuaian kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ketua Otoritas Skim Audit Barantan.
5. Apabila Surat Teguran tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan, maka akan dikenakan sanksi pencabutan Sertifikat/Nomor Registrasi.
6. Surat pemberitahuan pembekuan dan pemberlakuan kembali Sertifikat/Nomor Registrasi akan disampaikan dengan surat resmi dan memanfaatkan teknologi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

B. Pencabutan (*withdrawn*) Sertifikat/Nomor Registrasi

Pencabutan merupakan pemutusan pemberian kewenangan dalam pelaksanaan perlakuan fumigasi dengan MB.

1. Pencabutan (*withdrawn*) Sertifikat/Nomor Registrasi dilakukan apabila:
 - a. setelah mengalami 2 (dua) kali dibekukan selama 2 (dua) kali periode masa berlakunya sertifikat.
 - b. perusahaan dalam status pembekuan dan telah diberi peringatan untuk melakukan tindakan perbaikan tetapi perusahaan yang bersangkutan dengan sengaja tidak melaksanakan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (paling lama 6 bulan).
 - c. perusahaan yang dalam status pembekuan tapi masih melakukan kegiatan Fumigasi dengan MB.
 - d. atas permintaan perusahaan yang bersangkutan.
2. Perusahaan yang dicabut Sertifikat/Nomor Registrasi tidak dapat diregistrasi ulang dan nomor registrasi yang dicabut tidak dapat dipergunakan lagi oleh pemilik.
3. Surat pemberitahuan pencabutan registrasi tersebut akan diberitahukan dengan surat resmi dan memanfaatkan teknologi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

4. Kepala UPT Karantina Pertanian Setempat harus menarik Sertifikat/Nomor Registrasi dari perusahaan yang terkena sanksi pencabutan dan menyampaikannya ke Kepala Badan Karantina Pertanian.

C. Penghentian Sementara

Penghentian sementara registrasi perusahaan fumigasi dilakukan apabila :

1. Perusahaan yang telah diregistrasi terlambat mengajukan permohonan perpanjangan (52 hari kerja sebelum masa berlaku berakhir).
2. Penghentian sementara berlangsung mulai dari habis masa berlaku sertifikat nomor registrasi sampai dengan terbitnya keputusan hasil proses perpanjangan.
3. Atas permintaan perusahaan yang bersangkutan.

BAB VI

PERPANJANGAN SERTIFIKAT/NOMOR REGISTRASI

1. Perusahaan yang akan berakhir masa berlaku Sertifikat/Nomor Registrasi dapat mengajukan permohonan perpanjangan registrasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Barantan melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat, dengan tembusan kepada sekretariat SAB tanpa lampiran.
2. Permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 52 hari kerja sebelum masa berakhirnya sertifikat registrasi dengan menggunakan formulir permohonan dengan melampirkan dokumen yang mengalami perubahan/perpanjangan.
3. Prosedur perpanjangan Sertifikat/Nomor Registrasi dilaksanakan sama dengan proses registrasi awal.
4. Perusahaan fumigasi ID-XXXX-MB yang masa berlaku nomor registrasinya telah habis tetapi sudah mengajukan permohonan perpanjangan registrasi 52 hari kerja sebelumnya dan karena sesuatu hal nomor Keputusan Hasil Registrasi belum terbit maka Kepala Badan Karantina Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya akan menerbitkan persetujuan melakukan kegiatan fumigasi sampai dengan adanya keputusan hasil registrasi.
5. Perusahaan fumigasi yang masa beraku nomor registrasinya telah habis tetapi mengajukan permohonan perpanjangan registrasi setelah lebih dari 52 hari kerja maka Kepala Badan Karantina Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya akan menerbitkan surat pemberhentian sementara untuk melakukan kegiatan perlakuan fumigasi sampai dengan adanya keputusan hasil registrasi.

BAB VII

PERNYATAAN KESANGGUPAN (*COMPLIANCE AGREEMENT*)

1. Perusahaan yang mengajukan permohonan registrasi harus membuat pernyataan kesanggupan (*compliance agreement*) bahwa perusahaan tersebut sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan fumigasi sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.
2. Perusahaan sanggup mengimplementasikan sistem registrasi on line dan sertifikat berbasis elektronik (*E-FC*).
3. Pernyataan tersebut harus dibuat di atas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan puncak (*top management*) dari perusahaan yang bersangkutan.
4. Pelanggaran atas pernyataan yang telah dibuat maka perusahaan akan secara konsekuen menerima sanksi yang diberikan oleh Badan Karantina Pertanian.

BAB VIII

BIAYA - BIAYA

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan registrasi yang meliputi transportasi, akomodasi dan konsumsi, serta honorarium/lunsum di tanggung oleh DIPA Badan Karantina Pertanian.

Perusahaan mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

CABANGPERUSAHAAN

1. Pada prinsipnya, sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki, setiap perusahaan dapat melakukan usahanya/membuka cabang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Cabang perusahaan harus diregistrasi tersendiri sebagai pelaksana perlakuan fumigasi sesuai standar Barantan, dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Persyaratan dan prosedur registrasi cabang perusahaan sama dengan persyaratan dan prosedur registrasi yang diberlakukan terhadap perusahaan induk/pusatnya. Cabang perusahaan yang telah memenuhi persyaratan, diberi nomor registrasi yang berbeda dengan nomor registrasi perusahaan induk/pusatnya.

BAB X

KEWAJIBAN PERUSAHAAN YANG TELAH DIREGISTRASI

Perusahaan yang telah memperoleh nomor registrasi memiliki wajib :

- a. Mematuhi pernyataan kesanggupan yang telah dibuat;
- b. Memberitahukan setiap pelaksanaan kegiatan perlakuan fumigasi kepada UPT Karantina Pertanian setempat;
- c. Memberikan akses yang cukup bagi Petugas Karantina Pertanian untuk melakukan pengawasan;
- d. Menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
- e. Melaksanakan registrasi secara on line dan menerbitkan sertifikat berbasis web (E-FC)

BAB XI

LAIN – LAIN

1. Perusahaan fumigasi yang mengalami perubahan nama, kepemilikan, atau bentuk perusahaan dapat disetujui setelah dilakukan audit.
2. Perubahan domisili atau identitas lainnya yang dapat mempengaruhi keabsahan dokumen (logo/cap perusahaan, tandatangan sertifikat, penambahan jumlah fumigator dan sebagainya) yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dilaporkan ke Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian Setempat dan dapat dipergunakan setelah ada pemberitahuan lebih lanjut dari Badan Karantina Pertanian.
3. Perpindahan yang menyebabkan perubahan wilayah layanan harus dilaporkan ke Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian tempat asal dan tempat yang dituju. Selanjutnya segera setelah permohonan perpindahan wilayah layanan, Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian menugaskan auditor untuk melaksanakan audit.
4. Perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi hanya diperbolehkan melakukan perlakuan fumigasi untuk keperluan tindakan karantina pertanian dan pra pengapalan di wilayah layanan yang telah ditentukan. Pada satu wilayah layanan setiap perusahaan fumigasi hanya diperbolehkan memiliki satu nomor registrasi, wilayah layanan tersebut dapat di lihat pada bab XI Pedoman ini.
5. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan fumigasi dilakukan pembinaan dan pengawasan:
 - Pembinaan dilakukan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan UPT Karantina Pertanian (bersifat preventif dan persuasif)
 - Pengawasan oleh SAB dan Koordinator Lapangan (bersifat refresif)

6. Perusahaan fumigasi yang telah memperoleh nomor registrasi dari Barantan wajib menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat setiap bulannya.
7. Perusahaan fumigasi yang akan berakhir masa berlakunya nomor registrasi harus mengajukan perpanjangan nomor registrasi dengan cara on line minimal 52 hari kerja sebelum berakhirnya masa registrasi.
8. Dalam keadaan belum adanya perusahaan fumigasi diregistrasi didalam satu wilayah layanan atau ada perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi tetapi terkena sanksi pembekuan nomor registrasi; maka kegiatan fumigasi dapat dilakukan oleh UPT Karantina Pertanian setempat atau perusahaan fumigasi yang di endors oleh UPT Karantina Pertanian setempat dengan menggunakan nomor ID-0001-MB.

BAB XII

WILAYAH LAYANAN

NO.	PENGAJUAN MELALUI UPT	PENULISAN WIL. LAYANAN SERTIFIKAT	WILAYAH LAYANAN PERUSAHAAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP. Tanjung Priok • BBKP Soekarno-Hatta • BKP Kelas I Cilegon • SKP Kelas I Bandung 	DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
2.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP Belawan • BKP Kelas II Medan • SKP Kls I Tanjung Balai Asahan 	Provinsi Sumatera Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Utara
3.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP Tanjung Perak • SKP Kelas II Bangkalan 	Provinsi Jawa Timur	Seluruh Kabupaten/Kota Wil. Prov. Jawa Timur
4.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Pekanbaru 	Provinsi Riau	Seluruh wilayah Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Riau
5.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls.I Palembang 	Provinsi Sumatera Selatan	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Selatan
6.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Bandar Lampung 	Provinsi Lampung	Seluruh kabupaten/kota Wilayah Prov. Lampung
7.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls I. Semarang • BKP Kelas II Yogyakarta • SKP Kelas I Cilacap 	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Jogjakarta	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Jogjakarta
8.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Denpasar 	Provinsi Bali	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Bali
9.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP Makassar • SKP Kls. I Pare-pare • SKP Kls. II Mamuju 	Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Selatan dan sulawesi Barat.

10.	• BKP Kls. I Menado	Provinsi Sulawesi Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Utara.
11.	• BKP Kls. I Jambi	Provinsi Jambi	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Jambi
12.	• BKP Kls. I Padang	Provinsi Sumatera Barat	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Barat.
13.	• BKP Kls. I Jayapura	Jayapura dan Sekitarnya	Kab/ Kodya Jayapura, Kab. Jayawijaya, Kab. Sarmi, Kab. Kerom, Kab. Peg. Bintang
14.	• SKP Kls. I Bengkulu	Provinsi Bengkulu	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Bengkulu
15.	• BKP Kls I Pontianak • SKP Kelas I Entikong	Provinsi Kalimantan Barat	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Barat
16.	• BKP Kls. I Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Selatan
17.	• BKP Kls. I Balikpapan • SKP Kls. I Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
18.	• BKP Kls. II Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
19.	• BKP Kls. II • Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Tengah
20.	• BKP Kls. I Mataram • SKP Kls. I Sumbawa Besar	Provinsi NTB	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Nusa Tenggara Barat
21.	• BKP Kls II Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Tengah
22.	• BKP Kls II Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Tenggara.
23.	• BKP Kls. II Kupang • SKP Kls. II Ende	Provinsi NTT	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Nusa Tenggara Timur.
24.	• SKP. Kls II Ambon	Provinsi Maluku	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Maluku
25.	• BKP Kls. II Ternate	Provinsi Maluku Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Maluku Utara

26.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Biak 	Biak dan sekitarnya	Kab. Biak Numfor, Kab. Yapen, Kab. Nabire, Kab. Supiori, Kab. Waropen
27.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Sorong • SKP Kls II Monokwari 	Sorong dan sekitarnya	Kota Sorong Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Manokwari, Kab. Fak-fak, Kab. Kaimana, Kab. Teluk Wondama, dan Kab. Teluk Bintuni
28.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Timika 	Timika dan sekitarnya	Kab. Mimika
29.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Merauke 	Merauke dan sekitarnya	Kab. Sota, Kab. Moro, dan Kab. Merauke
30.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Gorontalo 	Provinsi Gorontalo	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Gorontalo
31.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls II Pangkal Pinang • SKP Kls. II Tanjung Pandan 	Prov. Bangka Belitung	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Bangka Belitung
32.	<ul style="list-style-type: none"> • SKP Kls. I Banda Aceh 	Provinsi Nangroe Aceh Darusalam	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. NAD
33.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Batam • BKP Kls II Tanjung Pinang • SKP Kelas I Tanjung Balai Karimun 	Provinsi Kepulauan Riau	Seluruh kota/Kab di wilayah provinsi Kepulauan Riau.

Ketentuan wilayah layanan :

1. Perusahaan hanya boleh bekerja di wilayah layanan yang telah ditentukan.
2. Pengajuan permohonan registrasi baik untuk Perusahaan Fumigasi yang dalam satu wilayah layanan terdapat lebih dari satu UPT Karantina Pertanian dilakukan melalui UPT Karantina Pertanian setempat yang terdekat dengan domisili perusahaan.
3. Perusahaan yang berdomisili pada provinsi tertentu yang hanya terdapat 1 (satu) UPT Karantina Pertanian maka wilayah layanan perusahaan tersebut meliputi Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi yang bersangkutan.
4. Perusahaan yang berdomisili pada propinsi tertentu yang terdapat lebih dari 1 (satu) UPT Karantina Pertanian maka penulisan wilayah layanan pada sertifikat registrasi disesuaikan dengan nama lokasi/tempat UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan dengan menambah kata "*dan sekitarnya*" (misalnya Sorong dan sekitarnya atau Pontianak dan sekitarnya). Yang dimaksud dengan "*dan sekitarnya*" adalah adalah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 wilayah layanan.

5. Sebelum melakukan perlakuan fumigasi oleh perusahaan fumigasi, maka harus terlebih dahulu melakukan permohonan pengawasan perlakuan pada UPT karantina setempat.
6. Laporan terhadap kegiatan fumigasi dan perlakuan/marking kemasan kayu sesuai ISPM No.15 yang akan dilakukan perusahaan fumigasi/kemasan kayu sebagaimana pada butir 2 disampaikan kepada UPT Barantan dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk keperluan pengawasan dan juga memberitahukan kepada UPT dimana perusahaan yang bersangkutan diregistrasi, untuk keperluan pembinaan.
7. Laporan terhadap kegiatan fumigasi dan perlakuan/marking kemasan kayu sesuai ISPM No.15 yang akan dilakukan perusahaan fumigasi/kemasan kayu sebagaimana pada butir 3 dan 4 disampaikan kepada UPT Barantan pada wilayah layanannya untuk keperluan pengawasan pembinaan.

BAB XII PENUTUP


Dengan diterbitkannya Pedoman ini, maka pelaksanaan registrasi perusahaan fumigasi dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang tercantum didalam Pedoman Registrasi ini.

Isi Pedoman ini bersifat dinamis dan akan selalu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, khususnya peraturan dan standar nasional maupun internasional yang mempengaruhi isi Pedoman ini. Setiap penyesuaian atau perubahan yang dilakukan atas isi Pedoman ini akan diinformasikan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum penyesuaian atau perubahan tersebut diberlakukan.

Dengan demikian, semua pihak yang berkepentingan akan selalu memiliki versi yang mutakhir dari Pedoman ini.

Jakarta, 3 September 2014

Kepala Badan Karantina Pertanian,


Ir. BANUN HARPINI, M.Sc
NIP. 19601019.198503.2.001

LAMPIRAN II. : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 798/KPTS/KT.240/L/09/2014
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2014

PANDUAN SISTEM MANAJEMEN MUTU PERUSAHAAN FUMIGASI METIL BROMIDA

INFORMASI UMUM

Panduan Sistem Mutu Perusahaan Fumigasi (selanjutnya disebut Panduan) ini memuat persyaratan minimum sistem mutu yang harus diterapkan oleh Perusahaan Fumigasi untuk dapat diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

BARANTAN akan melakukan audit untuk mengetahui efektifitas penerapan Panduan ini. Perusahaan Fumigasi yang telah diregistrasi oleh BARANTAN berhak melakukan kegiatan fumigasi sesuai dengan panduan mutu ini.

BARANTAN melakukan audit surveilen secara berkala untuk mengetahui konsistensi Perusahaan fumigasi dalam penerapan Panduan ini. Audit investigasi dapat juga dilakukan oleh BARANTAN jika ditemukan penyimpangan baik melalui uji petik, keluhan pelanggan, *notification of non compliance* dari negara pengimpor atau informasi yang sah dari pihak lain.

Bagi Perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi tetapi terbukti tidak konsisten dalam menerapkan Panduan ini akan dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan, pembekuan atau pencabutan nomor registrasi tergantung dari tingkat penyimpangannya.

RUANG LINGKUP

Panduan ini berlaku bagi fumigasi yang dilakukan di dalam kamar/bangunan yang dirancang secara khusus untuk itu (chamber fumigation), di dalam peti kemas (container fumigation), di bawah tarpaulin (sheet fumigation) dan ruangan lainnya, sebagai tindakan karantina tumbuhan dengan menggunakan Metil Bromida (CH₃Br).

DEFINISI

1. Jaminan Mutu adalah seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa suatu barang atau jasa memenuhi persyaratan mutu
2. Kebijakan Mutu adalah pernyataan yang diungkapkan oleh pimpinan tertinggi, yang berupa janji (komitmen) atau upaya untuk melaksanakan dan menegakkan serta memelihara standar sistem manajemen mutu .
3. Manajemen Mutu adalah aspek dari seluruh fungsi manajemen yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu.

4. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat.
5. Panduan Mutu adalah suatu dokumen yang berisi kebijakan mutu, sistem mutu, pelaksanaan manajemen mutu yang ditetapkan oleh pucuk pimpinan dan berfungsi sebagai acuan dalam penerapan sistem manajemen mutu. Panduan Mutu ini menguraikan unsur dan fungsi sistem tersebut
6. Tinjauan manajemen (*manajemen review*) : evaluasi atau penelaahan secara berkala yang dilakukan oleh manajemen terhadap sistem mutu perusahaan kemasan kayu dengan tujuan untuk memperbaiki, memelihara dan/atau meningkatkan efisiensi serta efektivitas sistem mutu tersebut.
7. Pengguna Jasa/klien adalah orang atau badan yang adalah meminta/menggunakan jasa pelayanan fumigasi.
8. Notifikasi ketidak-sesuaian (*notification of noncompliance*) : pemberitahuan tentang temuan ketidaksesuaian atas tindakan karantina tumbuhan terhadap komoditas ekspor dari negara tujuan (pengimpor).
9. Rekaman adalah dokumen yang memberikan bukti obyektif dari kegiatan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai
10. Tindakan pencegahan : tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian atau penyimpangan atau terulangnya ketidaksesuaian atau penyimpangan yang sama.
11. Area Berbahaya (Hazard/Risk Area) adalah daerah yang berdekatan dengan tempat/ruangan fumigasi di mana fumigan (gas yang digunakan untuk fumigasi) dapat menembus ke luar dalam konsentrasi yang membahayakan.
12. Dosis adalah jumlah fumigan yang digunakan untuk melakukan fumigasi. Biasanya dinyatakan sebagai berat fumigan per volume ruangan, misalnya g/m^3 .
13. Konsentrasi adalah kadar fumigan dalam ruang fumigasi (enclosure) pada waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam per *million* (ppm)
14. Lembar Kendali Proses adalah lembar kerja atau dokumen instruksi kerja yang berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilaksanakan untuk melakukan kegiatan tertentu
15. Peti Kemas (Container juga Freight Container) adalah unit transportasi berstandar yang tertutup dan tahan cuaca, memiliki atap yang keras, dinding samping, dan lantai yang keras, memiliki paling tidak satu dinding yang dilengkapi pintu dan dibuat sesuai dengan tujuan untuk mengangkut berbagai macam komoditi.
16. Petugas Karantina Tumbuhan adalah pejabat fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bekerja pada instansi karantina tumbuhan.
17. Rekaman adalah dokumen yang memberikan bukti obyektif dari kegiatan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai
18. Ruang/Sungkup Fumigasi (Fumigation Enclosure) adalah ruang di mana fumigan dilepas selama fumigasi. Contoh : peti kemas dan ruang tertutup tarpauline sheet.

19. Sertifikat Fumigasi adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa perlakuan fumigasi telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan/standar yang ditentukan.
20. Sistem Mutu adalah suatu kesatuan dari struktur organisasi, tanggung jawab, Dokumen Prosedur, proses dan sumberdaya untuk penerapan atau pengelolaan sistem manajemen mutu
21. Tekanan Udara Normal (*normal Air Pressure*) adalah tekanan udara alami.
22. Validasi adalah evaluasi terhadap kesesuaian, fungsi dan keefektifan dari sistem manajemen mutu yang diterapkan.
23. Audit verifikasi adalah peninjauan secara berkala oleh wakil manajemen untuk menentukan keefektifan sistem manajemen mutu yang diterapkan.
24. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari satu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

BAGIAN 1

SISTEM MANAJEMEN MUTU

1.1 Persyaratan Umum

Perusahaan fumigasi harus menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem manajemen mutu serta terus-menerus memperbaiki keefektifannya sesuai dengan persyaratan pedoman ini.

Perusahaan Fumigasi harus menetapkan :

- Proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu dan aplikasinya.
- Urutan dan interaksi proses tersebut.
- Kriteria dan metoda yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan proses maupun kendali proses tersebut efektif.
- Sumberdaya dan informasi yang cukup untuk mendukung pelaksanaan proses dan pemantauan proses tersebut.
- Pemantauan, pengukuran dan analisis proses tersebut.
- Implementasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang direncanakan dan perbaikan yang berkesinambungan dari proses tersebut.

1.2 Persyaratan Dokumentasi

Dokumentasi harus mencakup :

- Kebijakan mutu dan sasaran mutu
- Panduan Mutu
- Prosedur-prosedur yang dibutuhkan.
- Dokumen – dokumen lain yang dibutuhkan.
- Catatan hasil kegiatan.

1.3 Kebijakan dan Sasaran Mutu

Perusahaan fumigasi harus menetapkan kebijakan mutu perusahaannya yang berupa komitmen dari pimpinan puncak perusahaan fumigasi yang bersangkutan dalam melaksanakan sistem mutu.

Perusahaan fumigasi harus menetapkan sasaran mutu yang ingin dicapai melalui penerapan system mutunya.

1.4 Panduan Mutu

Perusahaan fumigasi harus merencanakan, menetapkan, mengimplementasikan, mendokumentasikan, dan memelihara panduan mutu perusahaannya meliputi :

- Profil organisasi
- Ruang lingkup
- Sistem manajemen mutu
- Prosedur-prosedur yang digunakan
- Deskripsi Urutan dan interaksi proses yang berkaitan dengan aktivitas organisasi, cakupannya, kompleksitas operasional dan kompetensi personel.

1.5 Pengendalian Dokumen

Prosedur pengendalian dokumen harus ditetapkan. Prosedur memuat tanggung jawab; identifikasi; pengesahan; pendistribusian; penyimpanan; dan pemusnahan dokumen.

1.6 Pengendalian Catatan (Record)

Catatan harus ditetapkan dan dipelihara untuk memberikan bukti kesesuaian dengan persyaratan dan bukti operasinya secara efektif sistem manajemen mutu.

Prosedur pengendalian catatan (record) harus ditetapkan untuk mengendalikan : identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, masa penyimpanan dan pemusnahan catatan (record).

BAGIAN 2 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

2.1. Kriteria Umum

Manajemen Perusahaan Fumigasi harus menunjukkan komitmennya pada Sistem Manajemen mutu serta secara berkesinambungan memperbaiki keefektifannya melalui sistem yang menyeluruh mencakup:

- Menetapkan dan menerapkan persyaratan pada lingkup organisasi dari pelayanan yang ditawarkan.
- Menetapkan tindakan/ukuran-ukuran dalam memenuhi kebutuhan Pelanggan
- Menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu

- Kebijakan Mutu
 - Ditandatangani oleh Pimpinan Puncak,
 - Sesuai dengan tujuan organisasi
 - Dikomunikasikan dan dipahami pada tingkat yang tepat
- Sasaran Mutu
 - Sasaran mutu harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai berorientasi pada pencapaian hasil, dan tepat waktu.
 - Sasaran mutu mencakup sasaran disetiap kegiatan yang akan mempengaruhi mutu pelayanan.
- Menetapkan persyaratan/ukuran sumberdaya dan menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan.
- Melakukan peninjauan ulang manajemen.
- Mengimplementasikan registrasi secara on line dan penerbitan sertifikat berbasis Web (E-FC)

2.2 Penanggung Jawab Sistem Mutu

2.2.1 Perusahaan Fumigasi harus menunjuk seorang Penanggung Jawab Sistem Mutu yang bertugas memastikan implementasi sistem mutu yang dibuat untuk menjamin pelayanan yang diberikan memenuhi semua persyaratan Panduan ini.

2.2.2 Penanggung Jawab Sistem Mutu harus mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang meliputi :

- Seluruh proses sistem manajemen mutu ditetapkan dan dipelihara.
- Melaporkan kepada Pimpinan Puncak kinerja dari sistem manajemen mutu, termasuk kebutuhan untuk peningkatan.
- Meningkatkan kesadaran tentang sistem jaminan mutu keseluruhan organisasi.

2.3 Komunikasi Internal

Perusahaan harus menetapkan proses komunikasi dalam organisasi dapat berjalan efektif .

2.4 Kaji Ulang Manajemen

Perusahaan fumigasi harus menetapkan dan merencanakan periode waktu peninjauan ulang manajemen. Tinjauan ulang manajemen paling sedikitnya dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Input kaji ulang meliputi :

- Hasil audit internal.
- Umpan balik pelanggan
- Kinerja proses.
- Status tindakan koreksi dan preventif.
- Tindak lanjut Kaji ulang manajemen sebelumnya.
- Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem mutu.

BAGIAN 3 PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Perusahaan fumigasi menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan secara tepat untuk menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen mutu.

3.1 Sumberdaya Manusia

- Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan kompetensi personel yang melaksanakan pekerjaan yang mempengaruhi mutu.
- Memberi pelatihan atau tindakan untuk memenuhi kompetensi itu serta melakukan evaluasi efektifitas dari tindakan itu.
- Memelihara rekaman yang sesuai tentang pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman.
- Penanggung jawab fumigasi adalah personel yang memiliki sertifikat dari Badan Karantina.

3.2 Infrastruktur

Menetapkan, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang diperlukan berupa ruang kerja, fasilitas/teknologi yang sesuai, peralatan proses.

Peralatan minimal yang harus dimiliki adalah :

- Fasilitas gedung/kantor beserta kelengkapannya.
- Fasilitas gudang penyimpanan bahan/alat fumigasi.
- Fasilitas untuk transportasi.
- Peralatan untuk melaksanakan kegiatan fumigasi meliputi :
 - Peralatan pelindung diantaranya pakaian keselamatan kerja, alat pelindung pernafasan, obat-obatan, *Medical Warning Badge*, alat pemadam kebakaran.
 - Peralatan untuk memonitor gas diantaranya alat pendeteksi kebocoran gas, alat pengukur konsentrasi gas, selang monitor dan alat untuk pengukuran ambang batas aman (TLV)..
 - Peralatan aplikasi fumigan diantaranya metil bromida, lembaran penutup, selang dan alat pemasok fumigan, alat evaporiser, kipas angin, pita perekat, troli, termometer, kalkulator, kunci inggris, obeng, tangga lipat, pisau, gunting dan lain sebagainya.
- Peralatan petunjuk bahaya diantaranya tanda-tanda peringatan dan tali/pita pembatas/*hazard tape*.
- Peralatan untuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan seperti kamera, lembar catatan fumigasi, sertifikat fumigasi, alat tulis dan lain-lain.

3.3 Lingkungan Kerja

Perusahaan fumigasi harus menetapkan dan mengelola lingkungan kerja yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan pelayanan.

BAGIAN 4 PENANGANAN PELAYANAN FUMIGASI

4.1 Perencanaan Pelaksanaan Fumigasi

Dalam pelaksanaan fumigasi, perusahaan fumigasi harus menetapkan :

- Sasaran mutu pelayanan.
- Menetapkan proses dan dokumentasi, menyediakan sumber daya dan fasilitas yang spesifik terhadap mutu pelayanan.
- Aktivitas audit verifikasi dan validasi serta kriteria penerimaan mutu pelayanan.
- Catatan yang diperlukan agar memberi keyakinan akan kesesuaian dari mutu pelayanan.

4.2 Pelaksanaan Fumigasi

Fumigasi dilaksanakan sesuai dengan Manual Teknis Fumigasi yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian. Perusahaan fumigasi harus membuat Prosedur Pelaksanaan Fumigasi.

4.3 Pengendalian Proses yang Berkaitan dengan Pelanggan

4.3.1 Perusahaan fumigasi menetapkan persyaratan yang berkaitan dengan pelayanan diantaranya :

- Persyaratan hukum dan peraturan yang terkait dengan pelayanan.
- Persyaratan tambahan lain yang ditentukan organisasi yang terkait dengan pelaksanaan fumigasi.

4.3.2 Komunikasi dengan Pelanggan

Perusahaan fumigasi harus menetapkan dan menerapkan cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan meliputi :

- Informasi pelayanan.
- Umpan balik pelanggan, termasuk keluhan pelanggan.

4.4 Pengendalian Pembelian Barang/Bahan

4.4.1 Perusahaan fumigasi harus menjamin setiap proses pembelian/pengadaan barang/bahan yang dibeli sesuai dengan persyaratan.

4.4.2 Perusahaan fumigasi harus melakukan evaluasi dan memilih pemasok sesuai dengan kompetensinya secara periodik.

4.5 Pengendalian Peralatan Pengukuran dan Pemantauan

4.5.1 Perusahaan fumigasi harus mengidentifikasi pengukuran yang dibuat beserta peralatan yang dipergunakan dan melaksanakan pemantauan untuk menjamin kesesuaian antara pelayanan dengan spesifikasi yang ditetapkan.

4.5.2 Perusahaan fumigasi harus menetapkan cara untuk mengendalikan peralatan pengukuran untuk menjamin agar kapabilitas pengukuran konsisten dengan persyaratan pengukuran yang ditetapkan.

4.5.3 Alat-alat pengukuran dan pemantauan harus :

- Dikalibrasi dan disesuaikan secara periodik atau sebelum digunakan, terhadap alat-alat yang memiliki standar nasional atau internasional. Dalam hal tidak ada standar kalibrasi yang sesuai, maka landasan yang digunakan untuk kalibrasi harus dicatat dan didokumentasikan.
- Dijaga dari penyesuaian-penyesuaian yang dapat mengakibatkan kalibrasi menjadi tidak syah.
- Dijaga dari kerusakan dan penurunan mutu selama penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan.
- Memiliki catatan tentang hasil kalibrasi.
- Perusahaan fumigasi harus melakukan validasi terhadap perangkat lunak (software) yang digunakan untuk pengukuran dan pemantauan terhadap spesifikasi yang ditetapkan.

BAGIAN 5

PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN

5.1 Umum

Perusahaan fumigasi harus merencanakan dan menerapkan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan perbaikan yang diperlukan untuk :

- Memperagakan kesesuaian pelayanan.
- Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu.
- Terus-menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutu.

5.2 Pemantauan dan Pengukuran

5.2.1 Perusahaan fumigasi harus melakukan pemantauan dan pengukuran atas kepuasan pelanggan melalui informasi yang berkaitan dengan persepsi pelanggan.

5.2.2 Audit Internal

Perusahaan fumigasi harus melakukan audit internal pada kurun waktu tertentu untuk menentukan bahwa sistem manajemen mutunya:

- Berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- Diterapkan dan dipelihara secara efektif.

Perusahaan fumigasi harus menetapkan kriteria, lingkup, frekuensi dan metoda audit. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit. Auditor tidak boleh mengaudit hasil pekerjaannya sendiri.

Perusahaan fumigasi harus menetapkan Prosedur audit internal

5.2.3 Perusahaan fumigasi harus melakukan pemantauan dan pengukuran atas hasil pelayanan terhadap pelanggannya. Untuk itu, perusahaan fumigasi harus :

- Menetapkan tahap yang tepat untuk mengukur dan memantau pelayanan;
- Memiliki bukti kesesuaian dengan kriteria yang didokumentasikan;
- Menjamin kewenangan personel yang meluluskan atau mengeluarkan hasil pelayanan.

5.3 Pengendalian Ketidaksesuaian

Perusahaan fumigasi harus memastikan bahwa pelaksanaan fumigasi yang tidak sesuai dengan persyaratan dapat diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah kualitas kerja yang tidak dikehendaki.

Pengendalian dan tanggung jawab serta wewenang yang terkait dengan pelaksanaan proses yang tidak sesuai harus ditetapkan dalam prosedur terdokumentasi.

5.4 Analisis Data dan Evaluasi Kinerja.

Perusahaan fumigasi harus menetapkan, menghimpun dan menganalisis data yang sesuai untuk menunjukkan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu, serta mengevaluasi bahwa perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen mutu dapat dilakukan.

5.5 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

5.5.1 Tindakan Perbaikan

Perusahaan fumigasi harus melakukan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian guna mencegah terulangnya ketidaksesuaian tersebut. Tindakan perbaikan harus disesuaikan dengan dampak ketidaksesuaian.

Prosedur tindakan perbaikan harus ditetapkan dan meliputi:

- Peninjauan ketidaksesuaian (termasuk keluhan Pelanggan).
- Penetapan penyebab ketidaksesuaian.
- Penilaian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang.
- Penetapan dan penerapan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- Rekaman hasil tindakan yang dilakukan.
- Peninjauan tindakan perbaikan yang dilakukan.

5.5.2 Tindakan Pencegahan

Perusahaan fumigasi harus menetapkan tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial.

Tindakan pencegahan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan meliputi :

- Penetapan ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya.
- Penilaian kebutuhan akan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian.
- Penetapan dan penerapan tindakan pencegahan yang diperlukan.
- Rekaman hasil tindakan pencegahan yang dilakukan.
- Peninjauan tindakan pencegahan yang dilakukan.

Jakarta, 3 September 2014

Kepala Badan Karantina Pertanian,



Ir. BANUN HARPINI, M.Sc
NIP. 19601019.198503.2.001

LAMPIRAN III. : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 798/KPTS/KT.240/L/09/2014
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2014

FORMULIR

FORM 1. SURAT PERMOHONAN REGISTRASI

(Kop surat perusahaan fumigasi)

Nomor : (nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun)
Lampiran :
Perihal : Permohonan registrasi

Kepada Yth.
Kepala Badan Karantina Pertanian
Selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian
u.p.
Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Tumbuhan
Kls I/Kls II
di -
.....

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Bapak agar perusahaan di bawah ini dapat diregistrasi sebagai pelaksana fumigasi metil bromida sesuai dengan standar Karantina Tumbuhan :

Nama Perusahaan :
Alamat :

Terlampir kami sampaikan dokumen yang diperlukan untuk proses registrasi dimaksud, sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Kesanggupan (Asli)
2. Akta Pendirian Perusahaan (copy)
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (copy)
4. Tanda Daftar Perusahaan (copy)
5. Ijin operasional *pest control* di bidang fumigasi (copy)
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan/atau Surat Izin Tempat Usaha (copy)
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (copy)
8. Daftar Fasilitas/Peralatan yang dimiliki (Asli)
9. Sertifikat pelatihan SMM bagi penanggungjawab sistem mutu (copy)
10. Sertifikat pelatihan teknis fumigasi bagi Penanggungjawab Teknis Fumigasi (copy)
11. Sertifikat Registrasi Fumigator (copy)
12. Panduan Mutu (Asli terkendali)

Selanjutnya dimohon kesediaan Bapak untuk memproses lebih lanjut permohonan kami ini dan akan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dalam Pedoman Registrasi Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pimpinan Perusahaan,

(nama jelas, tanda tangan pimpinan dan stempel perusahaan)

Tembusan Kepada Yth.:
- Ketua Sekretariat Skim Audit Barantan.

FORM 2 SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN REGISTRASI

(Kop surat perusahaan fumigasi)

Nomor : *(nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun)*
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan Registrasi

Kepada Yth.
Kepala Badan Karantina Pertanian
Selaku Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian
u.p.
Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Tumbuhan
Kls I/Kls II
di -
.....

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan permohonan kepada Bapak agar perusahaan di bawah ini dapat diregistrasi sebagai pelaksana fumigasi metil bromida sesuai dengan standar Karantina Tumbuhan :

Nama Perusahaan :
Alamat :

Terlampir kami sampaikan dokumen yang diperlukan untuk proses registrasi dimaksud, sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Kesanggupan (Asli)
2. Akta Pendirian Perusahaan (copy)
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (copy)
4. Tanda Daftar Perusahaan (copy)
5. Ijin operasional *pest control* di bidang fumigasi (copy)
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan/atau Surat Izin Tempat Usaha (copy)
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (copy)
8. Daftar Fasilitas/Peralatan yang dimiliki (Asli)
9. Sertifikat pelatihan SMM bagi penanggungjawab sistem mutu (copy)
10. Sertifikat pelatihan teknis fumigasi bagi Penanggungjawab Teknis Fumigasi (copy)
11. Sertifikat Registrasi Fumigator (copy)
12. Panduan Mutu (copy terkendali)
13. Sertifikat Registrasi Perusahaan Fumigasi (copy)
14. Kartu anggota asosiasi

Selanjutnya dimohon kesediaan Bapak untuk memproses lebih lanjut permohonan kami ini dan akan mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dalam Pedoman Registrasi Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pimpinan Perusahaan,

(nama jelas, tanda tangan pimpinan dan stempel perusahaan)

Tembusan Kepada Yth.:
- Ketua Sekretariat Skim Audit Barantan.

FORM 3. PERNYATAAN KESANGGUPAN

(Kop surat perusahaan fumigasi)

PERNYATAAN KESANGGUPAN
(COMPLIANCE AGREEMENT)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :

Selaku (jabatan dalam perusahaan) pada perusahaan di bawah ini :

Nama Perusahaan :

A l a m a t :

dengan ini menyatakan kesanggupan saya untuk :

1. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian dalam Pedoman Registrasi yang berlaku.
2. Mengimplementasikan sistem registrasi on line dan penerbitan sertifikat berbasis elektronik (E-FC).
3. Memfasilitasi proses pelaksanaan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila setelah mendapatkan registrasi ternyata perusahaan kami dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian, maka kami bersedia menerima sanksi dari Badan Karantina Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan kesanggupan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan keikutsertaan perusahaan kami dalam program Skim Audit Badan Karantina Pertanian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
(Tempat dan tanggal)
(materai Rp.6000)

.....
(Nama, jabatan, stempel perusahaan, tanda tangan)

Jakarta, 3 September 2014

Kepala Badan Karantina Pertanian,


Ir. BANUN HARPINI, M.Sc
NIP. 19601019.198503.2.001